

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, baik suku, adat dan budaya. Indonesia terkenal dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang sangat banyak manfaatnya yang pada akhirnya banyak sekali dimanfaatkan sebagai bumbu masakan sampai menjadi obat kesehatan berbentuk obat kapsul atau jamu tradisional. Perkembangan teknologi yang semakin pesat tidak menyurutkan eksistensi dari obat tradisional yang selama ini populer di Indonesia seperti jamu, bahkan dengan adanya perkembangan teknologi penjualan dapat diakses dengan cepat.

Jamu telah menjadi bagian budaya dan kekayaan alam Indonesia dan hasil riset kesehatan dasar menunjukkan bahwa penggunaan jamu oleh masyarakat Indonesia lebih dari 50%. Jamu merupakan bagian dari pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional telah berkembang secara luas di banyak negara dan semakin populer. Indonesia memiliki kekayaan tanaman obat dan ramuan jamu dari berbagai suku yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia mulai Sabang sampai Merauke. Jamu adalah warisan leluhur bangsa yang telah dimanfaatkan secara turun temurun untuk pengobatan dan pemeliharaan kesehatan. Riset menunjukkan bahwa 49,53% penduduk Indonesia menggunakan jamu baik untuk menjaga kesehatan maupun untuk pengobatan karena sakit. Penduduk yang mengkonsumsi jamu sebanyak 95,6% menyatakan merasakan manfaat minum jamu. Hasil Riskesdas tahun

2010 juga menunjukkan bahwa dari masyarakat yang mengkonsumsi jamu, 55,3% mengkonsumsi jamu dalam bentuk cairan (*infusum/decoct*), sementara sisanya (44,7%) mengkonsumsi jamu dalam bentuk serbuk, rajangan, dan pil/kapsul/tablet (Badan Litbang Kesehatan 2010).¹

Konsumsi jamu merupakan bagian pilihan dalam hidup manusia. Peneliti katakan demikian karena, individu dalam konsumsi jamu merupakan sebuah pilihan. Artinya individu dapat memilih beberapa alternatif lain dalam upaya menjaga kesehatan dan menyembuhkan penyakit yaitu dengan obat farmasi. Produk jamu adalah produk warisan tradisional yang sebenarnya telah dikenal ratusan tahun lalu. Sebelum pengobatan modern dikenalkan dan menjadi maju seperti saat ini, jamu merupakan produk warisan dari nenek moyang dalam menjaga kesehatan. Perubahan peradaban dan kebudayaan mengakibatkan perubahan teknologi, produk, gaya hidup dan konsumsi, termasuk perkembangan dunia pengobatan dan farmasi. Harnack et al. (2004) menunjukkan perkembangan penjualan produk herbal yang meningkat secara dramatis di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. *World Health Organization* (WHO) melalui resolusi tahun 1977 menyatakan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat tidak dapat merata sampai tahun 2000 tanpa mengikutsertakan sistem pengobatan tradisional (Supardi dan Notosiswoyo 2005). Hal ini maknanya pengobatan tradisional merupakan salah satu elemen

¹ Andriati dan R.M. Teguh Wahjudi, " *Tingkat penerimaan penggunaan jamu sebagai alternatif penggunaan obat modern pada masyarakat ekonomi rendah-menengah dan atas,* " e-journal.unair.ac.id, (September,2016),Hal 134.

dalam upaya pelayanan kesehatan.²

Kesehatan merupakan modal awal manusia untuk dapat melakukan seluruh aktivitasnya dan salah satu indikator tingkat kesejahteraan manusia, sehingga setiap manusia akan melakukan berbagai upaya demi mewujudkan hidup yang sehat. Pasal 1 Poin 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa:

“Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.”

Di Indonesia, masyarakat dapat menggunakan herbal secara bebas tanpa harus berkonsultasi dengan dokter atau tenaga medis lainnya. Kecenderungan yang ada adalah masyarakat telah bertindak menjadi “dokter” untuk dirinya sendiri dalam penggunaan herbal, bahkan tidak jarang mereka mengonsumsinya bersamaan dengan obat konvensional. Dosis dan waktu yang tepat dalam mengonsumsi herbal dan jamu seringkali diabaikan. Masyarakat seringkali “bereksperimen” dalam penggunaan herbal dan jamu untuk mengobati penyakitnya. Hal ini terjadi karena mayoritas dari mereka menganggap herbal adalah aman untuk dikonsumsi karena berasal dari alam dan sudah digunakan secara turun temurun. Fenomena ini tentu saja mengkhawatirkan karena paradigma “alami berarti aman” dan “herbal dan jamu pasti aman” merupakan hal yang salah. Faktanya adalah, walaupun

²*Ibid*, Hal 139.

herbal bersifat “alami”, namun kenyataannya banyak jenis herbal yang dalam penggunaannya perlu pengawasan ketat dari tenaga medis profesional karena cukup berbahaya, bahkan ada beberapa jenis herbal yang sudah dilarang penggunaannya oleh Badan POM karena malah dapat merugikan kesehatan yang serius. Selain itu, penggunaan herbal seringkali memiliki interaksi negatif bila dikonsumsi bersamaan dengan obat konvensional. Dari penelitian diungkap bahwa sekitar 63% tanaman obat tradisional Indonesia dapat menyebabkan interaksi farmakokinetik dengan obat-obat konvensional bila dikonsumsi secara bersamaan.³

Maka dari itu Pemerintah berkewajiban memberikan hak kesehatan kepada rakyatnya. Salah satu komponen kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat.

Obat terdiri dari berbagai macam, bagi sebagian orang penggunaan obat alternatif yang dipandang aman, sehat dan alami menjadi hal yang diinginkan, yaitu dengan menggunakan obat tradisional, kesadaran masyarakat akan manfaat obat tradisional pada saat ini semakin berkembang, karena tidak memiliki efek samping, bebas racun dan harga lebih murah.

Tetapi hal tersebut tidak membuat konsumen jamu untuk berhenti mengkonsumsi jamu dan masih banyak orang yang lebih memilih pengobatan tradisional atau dengan menggunakan jamu daripada menggunakan pengobatan modern untuk menjaga kesehatan tubuh. Kebanyakan orang menganggapnya aman untuk dikonsumsi karena masih menggunakan bahan-

³ A. Subroto dan N. Harmanto, 2007, *Pilih Jamu dan Herbal Tanpa Efek Samping*, Jakarta : Elex Media Komputindo, Hal. 12-13

bahan alami seperti tumbuh-tumbuhan dalam pembuatannya. Bahkan ada yang mengkonsumsinya setiap hari hanya untuk menjaga kebugaran tubuh. Dengan perkembangan jamu yang ada di masyarakat sehingga semakin banyaknya konsumen jamu di Indonesia dan untuk memudahkan para konsumen untuk menikmati jamu maka penjual berinisiatif untuk menawarkan jamu tersebut dengan cara membawa dan ditawarkan secara berkeliling dan hal tersebut sering disebut dengan jamu gendong.

Pada dasarnya, jamu gendong adalah obat tradisional yang didasarkan pada pengalaman secara turun temurun, baik secara lisan maupun tertulis. Resep yang digunakan tidak secara khusus dipelajari, tetapi hanya berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang diwariskan nenek moyang. Oleh sebagian masyarakat, jamu gendong dianggap jamu sehat, sehingga pemanfaatannya tidak terbatas atau mengenal usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan. Berdasarkan kenyataan ini, sampai kini jamu gendong oleh masyarakat digunakan untuk menjaga kesehatan, penyegar badan, dan perawatan tubuh. Disebabkan ramuannya terdiri dari bahan alami yang belum dimurnikan (dibakukan) dan pemakaiannya bertujuan untuk menjaga kesehatan, penggunaan jamu gendong biasa digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini merupakan keuntungan tersendiri bagi penjual jamu, karena dengan demikian konsumen akan memanfaatkan jamu yang dikehendaki dalam waktu yang relatif lama. Hal demikian sesuai dengan tradisi yang berkembang di masyarakat, bahwa minum jamu sudah menjadi kebiasaan seperti halnya orang minum teh. Karena itu, para pembuat jamu gendong

perlu diberi kesadarannya untuk menjaga konsistensi, baik takaran maupun komposisi jamu yang diraciknya, sehingga kepercayaan masyarakat atau konsumen tetap terjaga.⁴

Obat tradisional merupakan obat kebanggaan asli Indonesia yang diwariskan turun temurun, digunakan luas oleh masyarakat dan telah menjadi industri, maka pemerintah harus lebih serius dalam mengawasinya disertai melakukan penelitian mengenai efektivitas dan keamanannya, sesuai dengan Pasal 59 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam UU Kesehatan diatur tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional yakni:

- “(1) Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi:*
- a. Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan; dan;*
 - b. Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan.*
- (2) Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat*
- (1) dibina dan diawasi oleh pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama.”*

Persaingan yang semakin ketat cenderung pula membuat Industri Jamu menghalalkan segala cara untuk dapat bertahan hidup. Pencampuran jamu dengan bahan-bahan kimia berbahaya sering dilakukan untuk menjadikan jamu tersebut semakin berkhasiat secara instan⁵ tetapi apa yang dilakukan tersebut malah akan dapat membahayakan kesehatan tubuh karena pencampuran bahan-bahan kimia. Apalagi jika dikonsumsi secara terus

⁴ Suharmiati, 2003, *Menguak Tabir & Potensi Jamu Gendong*, Bandung : Agromedia, Hal. 3-4.

⁵ A. Subroto dan N. Harmanto, *Op. Cit.*, Hal. 13

menerus atau secara berlebihan akan berakibat buruk bagi tubuh. Dan sebagai penjual jamu seharusnya menjaga kepercayaan masyarakat sebagai konsumen jamu tersebut dengan menghindarkan dari bahan-bahan kimia dan memberikan takaran yang cukup atau tidak berlebihan. Tetapi dengan perkembangan yang modern dan persaingan di bidang industri saat ini tidak menutup kemungkinan bagi para penjual jamu untuk melakukan hal tersebut. Memang tidak semuanya tetapi ada kemungkinan beberapa industri jamu menambahkan bahan-bahan kimia didalamnya untuk meningkatkan khasiat didalamnya dan membuat konsumen percaya terhadap jamu tersebut dapat dijadikan pengobatan. Karena memang konsumen hanya dapat menikmati hasil tersebut tanpa mengetahui bahan-bahan yang digunakan apakah berbahaya atau tidak untuk kesehatan. Sebagian masyarakat masih minim akan pengetahuan terkait dengan pengobatan herbal.

Penggunaan obat herbal di Indonesia saat ini cenderung menurun diakibatkan dari persaingan yang ketat, masyarakat cenderung lebih memilih memakai obat-obat konvensional karena lebih terjamin khasiatnya, tetapi dalam zaman modern ini untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat para penjual mencoba untuk menghidupkan industri jamu, beberapa penjual jamu menggunakan berbagai cara untuk bertahan hidup dalam persaingan dan tak jarang beberapa penjual melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan seperti pencampuran bahan-bahan kimia agar meningkatkan khasiat dari jamu tersebut dan dapat laku dipasaran, dan ada juga yang menambahkan bahan-bahan kimia diluar takaran atau berlebihan dalam penggunaannya sehingga

membuat jamu tersebut lebih manjur khasiatnya daripada obat-obat konvensional.

Berdasarkan paparan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa hal yang menarik peneliti untuk dikaji yaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen jamu. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum dengan judul **JAMU TRADISIONAL : STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DI SURAKARTA.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen jamu tradisional ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun mengenai tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif

Mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jamu tradisional.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memenuhi persyaratan Akademis dalam memperoleh gelar strata 1 (sarjana) dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman baik teori

maupun praktik di bidang ilmu hukum sebagai disiplin ilmu yang sedang dipelajari terutama dalam lingkup hukum perdata.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :


1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, terkhususkan pada hukum perdata yang terkait dengan perlindungan konsumen terhadap penjualan jamu keliling serta menjadi bahan sumberdata (rujukan) dan informasi penelitian sejenisnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang hendak diteliti.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai perlindungan konsumen terhadap penjualan jamu tradisional.
- c. Mengembangkan pola pikir yang tersistematis dalam perumusan dan pengembangan karya tulisan.

E. Kerangka Pemikiran



Kerangka berpikir merupakan alur untuk menggambarkan secara umum atau garis besar cara berpikir terhadap permasalahan yang diteliti dan diikustrasikan dalam bentuk bagan atau skema seperti yang diatas.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, penulis menjelaskan bahwasannya Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2017 Tentang Registrasi Obat Tradisional dijadikan landasan dasar hukum untuk melindungi konsumen dari penjualan jamu keliling tersebut.

Dalam pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2017 Tentang Registrasi Obat Tradisional yaitu :

Pasal 1

“9. Usaha jamu racikan adalah usaha yang dilakukan oleh depot jamu atau sejenisnya yang dimiliki perorangan dengan melakukan pencampuran sediaan jadi dan/atau sediaan segar obat tradisional untuk dijual langsung kepada konsumen.

Dan dalam pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 003 Tahun 2010 Tentang Saintifikas Jamu dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan yaitu :

“Jamu harus memenuhi kriteria:

- a. aman sesuai dengan persyaratan yang khusus untuk itu;*
- b. klaim khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris yang ada; dan*
- c. memenuhi persyaratan mutu yang khusus untuk itu.”*

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2017 Tentang Registrasi Obat Tradisional dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 003 Tahun 2010 Tentang Saintifikas Jamu dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan dapat dijadikan landasan untuk mengetahui kelayakan jamu tersebut sesuai dengan isi peraturan tersebut dan tidak menyalahi aturan dengan menambahkan bahan kimia yang berbahaya. Dalam hal ini jamu tersebut dapat dikaji apakah bahan kimia yang dipakai untuk membuat jamu tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada untuk kelayakan sebuah produk dan untuk mengkaji apakah bahan kimia yang dipakai untuk membuat jamu tersebut dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Dalam Pasal 96 dan Pasal 97 Undang Undang Nomor 18 tahun 2012

Tentang Pangan, menyebutkan bahwa :

Pasal 96

- (1) Pemberian label Pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi Pangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 97

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.
- (2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e. halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f. tanggal dan kode produksi;
 - g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
 - h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
 - i. asal usul bahan Pangan tertentu.
- (4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Dalam hal ini Undang Undang nomor 18 tahun 2012 dapat dijadikan dalam hal untuk mengetahui terkait dengan label yang mana label ini merupakan termasuk bagian dari perlindungan konsumen dan sangat penting juga bagi konsumen jamu tradisional karena memang dalam suatu label produk jamu tradisional ini memuat suatu informasi-informasi yang sangat penting bagi konsumen untuk memilih dan/atau dapat mengetahui tentang keamanan dari jamu

tradisional tersebut. Dan Label produk jamu ini memiliki kegunaan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai jamu tradisional yang diperdagangkan. Dengan adanya label, konsumen akan memperoleh informasi yang benar, jelas dan baik mengenai kuantitas, isi, kualitas mengenai barang beredar dan dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengonsumsi jamu tradisional. Dalam label ini memiliki peranan penting dalam perlindungan konsumen karena dalam kemasan tersebut memuat informasi tentang keamanan suatu produk jamu seperti misalnya terdapat bahan yang digunakan atau komposisi yang digunakan, aturan pakai dalam mengonsumsi jamu, tanggal kadaluwarsa, dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya label ini, maka konsumen dalam hal untuk mengonsumsi jamu tradisional ini dapat terlindungi dan hak-hak dari konsumen jamu ini tidak dapat dirugikan. Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 ini dapat dijadikan dasar dalam perlindungan konsumen dan lebih khususnya lagi yaitu perlindungan terhadap label produk jamu tradisional.

Jual beli termasuk perjanjian konsesuil yaitu suatu perjanjian yang sah, mengikat atau mempunyai kekuatan hukum pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur pokok (*essentialia*) yaitu barang dan harga, biarpun jual beli itu mengenai barang yang tidak bergerak.⁶ Keberadaan penjual Jamu pasti tidak terlepas dari yang namanya konsumen jamu yang menikmatinya dan pihak yang sering dirugikan adalah konsumen karena memang

⁶Desy Ary Setyawati, Dahlan, M. Nur Rasyid, “*Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*,” *Law Jurnal*, (Desember, 2017), Hal. 36

konsumen adalah yang menerima barang. Maka dari itu konsumen harus dilindungi dari hal hal yang dapat merugikan hak-hak konsumen tersebut. Dalam pasal 3 UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa :

“Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;*
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;*
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;*
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;*
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;*
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”*

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Kunci pokok perlindungan hukum bagi konsumen adalah bahwa konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan atau mempergunakannya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan

merupakan promosi gratis bagi pelaku usaha.⁷ Pada pasal 8 ayat 1 huruf c,d,e UU Nomor 8 tahun 1999 menjelaskan bahwa :

“(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran,, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;”

Dalam hal ini konsumen yang menikmati jamu cenderung mengabaikan hak hak yang dirugikan akibat tindakan beberapa pelaku usaha yang mencampurkan bahan bahan kimia didalam jamu tersebut karena memang konsumen tidak terlalu paham akan pengetahuan terkait dengan pengobatan atau pengobatan tradisional dan masyarakat sebagai konsumen sendiri hanya melihat dari dampak yang diterima jangka pendek saja dan tidak melihat dampak jangka panjang yang diakibatkan dari pengkonsumisan jamu tersebut, memang konsumsi jamu dengan tambahan bahan bahan kimia tertentu bisa mendapatkan hasil yang instan seperti sembuhnya penyakit yang dialami, tetapi bahan bahan kimia tersebut dapat membahayakan tubuh apabila memang dinsumsi secara berlebihan.

⁷ *Ibid*, Hal. 36-37

Maka dari itu pelaku usaha atau penjual jamu seharusnya memiliki kesadaran untuk memberikan takaran yang sesuai agar kepercayaan masyarakat tidak menurun akan penjualan jamu tersebut. Tetapi memang dalam persaingan usaha yang semakin berkembang tak jarang banyak pelaku usaha atau penjual jamu melakukan cara apapun untuk tetap bersaing dalam persaingan usaha ini, seperti contohnya melakukan pencampuran bahan kimia tersebut. Maka dari itu perlu adanya perlindungan bagi konsumen tersebut. Jadi keberadaan Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam mengonsumsi jamu.

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal atau normatif, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga yang lain, yang ada dimasyarakat.⁸

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di toko jamu daerah Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Penentuan lokasi ini dilakukan secara purposive, yaitu dianggap dapat memberikan data secara maksimal dan

⁸ Roni Hanitjo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Hal 13-14

disesuaikan dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini didasarkan pertimbangan-pertimbangan, yaitu karena di lokasi tersebut terdapat objek penelitian yang cukup.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian adalah penelitian hukum deskriptif, dimana penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran pada perlindungan hukum terhadap konsumen jamu yang diperjualbelikan bebas dipasaran oleh toko jamu yang berada di daerah Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

4. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari data-data kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, jurnal dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan dalam hal ini adalah bahan pustaka. Bahan pustaka yang dimaksud biasanya disimpan dan dapat dilihat pada perpustakaan seperti buku, jurnal dan literatur pendukung lainnya⁹

6. Metode Analisis Data

⁹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Gratika, Hal.50 -51

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang ada dibuat dalam kata-kata atau kalimat-kalimat. Data kualitatif kemudian dianalisis dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁰

G. Sistematika Penelitian

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang.
- B. Rumusan Masalah.
- C. Tujuan Penelitian.
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran.
- F. Metode Penelitian.
- G. Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan umum tentang perlindungan konsumen
 - 1. Pengertian perlindungan konsumen
 - 2. Asas-asas dan tujuan perlindungan konsumen

¹⁰ Jujun.S.Suriasumantri, 2005, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, Hal. 48-49.

3. Pihak pihak dalam hukum perlindungan konsumen
 4. Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha
- B. Tinjauan umum tentang jamu.
1. Pengertian jamu
 2. Klasifikasi jamu tradisional
 3. Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen jamu
 - a. Jaminan mutu dan gizi
 - b. Perlindungan hukum produksi dan label jamu.
 - c. Pengawasan izin peredaran jamu .
 - d. Sanksi peredaran jamu ilegal.
 - e. Upaya hukum dampak negatif konsumsi jamu.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian.
- B. Pembahasan.
 1. Uraian tentang perlindungan hukum terhadap konsumen jamu tradisional.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.
- B. Saran